



PUTUSAN

Nomor 2107/Pdt.G/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara
lis Sundari binti Temon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Rian Wijaya bin Supardi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sementara, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara yang tertera dalam putusan sela tanggal 18 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, Nomor 2107/Pdt.G/2017/PA-Lpk. yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Penggugat (Iis Sundari binti Temon) untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini.
5. Menanggihkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini hingga putusan akhir;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan; .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 2107/Pdt.G/2017/PA-Lpk tanggal tanggal 14 Desember 2017 untuk persidangan tanggal 18 Desember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017, untuk persidangan tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/32/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, bukti tersebut Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi

1. Suparniyah binti Amat Muntari, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, buruh tani, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Riyan Wijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun VII Desa Besar Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, Tergugat terlibat perjudian, Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan dan Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pukul 2 pagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Samin bin Amat Amat Mundri umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Beca, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Uwak Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Riyan Wijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun VII Desa Besar Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, Tergugat terlibat perjudian, Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan dan Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pukul 2 pagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya, dan mohon putusan agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2007 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/32/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang (bukti P) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 145 RBg Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk



jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, Tergugat terlibat perjudian, Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan, Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah jam 2 pagi;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk



maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Suparniyah binti Amat Muntari dan Samin bin Amat Muntari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama : Suparniyah binti Amat Muntari dan Samin bin Amat Muntari menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2010 dan akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak awal Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : Suparniyah binti Amat Muntari dan Samin bin Amat Muntari saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk



terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana taiyang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang, dan tempat tinggal Tergugat juga di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga dilangsungkan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Badagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini bermohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana diuraikan dalam Putusan Sela Nomor 2107/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 28 Nopember 2017, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini ;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk



3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Rian Wijaya bin Supardi) terhadap Penggugat (Iis Sundari binti Temon);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Tahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Tahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk



Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp.	0
2. Biaya proses / ATK.-----Rp.	0
3. Biaya Panggilan-----Rp.	0
4. Hak redaksi -----Rp.	0
5. Meterai.....Rp.	0
Total biaya Perkara Rp.	Nihil

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2107/Pdt.G/2017/PA .L.pk